



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-09348.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AMINATUSSA` ADAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERI HENDRIYANA, SH sesuai Akta Nomor 61 Tanggal 10 November 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AMINATUSSA` ADAH tanggal 19 November 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014111932100914 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AMINATUSSA` ADAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AMINATUSSA` ADAH
berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA sesuai Akta Nomor 61 Tanggal 10 November 2014 yang dibuat oleh Notaris HERI HENDRIYANA, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 20 November 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009358.50.80.2014 TANGGAL 20 November 2014



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 0278 /SK-PEND/ BPMPT/ 2015.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKANTIZIN OPERASIONAL
KOBER "AMINATUSSA'ADAH" KECAMATAN MANGKUBUMI.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Yayasan Aminatussa'adah Kec. Mangkubumi Nomor: 03/YAS/VIH/2014, Perihal : Permohonan Izin Operasional KOBER;
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Aminatussa'adah Kec. Mangkubumi telah mengusahakan didirikannya KOBER;
 - b. Bahwa KOBER AMINATUSSA'ADAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Permendiknas R.I No:58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Mangkubumi Nomor : 474/035/Kec Kesra Tanggal Desember 2014;
 2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Cipawitra Nomor : 470/182/Pem dan Trantib tanggal 10 Nipember 2014;
 3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/0137/PAUDNI, tanggal 23 Januari 2015 ;
 4. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Wilayah Barat Nomor: 800/197/kec-2014 Tanggal 02 Juli 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin kepada Ketua/ Yayasan Aminatussa'adah Kec. Mangkubumi untuk mendirikan KOBER dengan :

Nama : " AMINATUSSA'ADAH "
Jenis Program : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Perum Baetul Marhamah 4 Blok M No. 10 Kel.
Cipawitra Kec. Mangkubumi
Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Nur Rochman
Ketua Pengelola : Siti Armilah, S.Pd.I
Telp : -

Teghitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku dan harus di Registrasi setiap 3 Tahun sekali.

KETIGA : "KOBER AMINATUSSA'ADAH " sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 22 Januari 2018.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 23 Januari 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



GUN GUN PANLAGUNARA, S.IP
NIP. 19671005 198703 1 005